



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA  
NOMOR : 074/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN ENTROP  
DALAM PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

**Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 72 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal**

**36 ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 sebagai persyaratan sebagai Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara tidak menjadi Anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan serta Pasal 8 huruf (b) dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017;**  
**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);**  
**2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;**  
**3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);**  
**4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;**  
**5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 069/Hk.04.1/Kpt/9171/KPU/IV/2019 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Entrop, Kelurahan Vim, Kelurahan Yabansai dan Kelurahan Koya Barat, tanggal 06 April 2019;**  
**6. Berita Acara Nomor 31/BA/KPU-KT-JPR/III/2018 tentang Hasil Tes Tertulis Calon Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;**

7.Surat.../

7. Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 236/K.Bawaslu. Kota-Jpr/PW.04/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Hasil Pengawasan Penyelenggara pada Jajaran KPU Kota Jayapura.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Nomor 032/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Hasil Klarifikasi Temuan Bawaslu Kota Jayapura Terkait PPD dan PPS Yang Teridentifikasi Terlibat Partai Politik dan Hubungan Kekerabatan / Kekeluargaan dengan Calon Legislatif;
  2. Berita Acara Nomor 036/BA/Hk.04.1/9171/KPU/IV/2019 tanggal 08 April 2019 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota PPD Distrik Jayapura Selatan, PPS Kelurahan Entrop, PPS Kelurahan Vim, PPS Kelurahan Yabansai dan PPS Kelurahan Koya Barat.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN ENTROP DALAM PEMILIHAN UMUM 2019.

- KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu pada Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Entrop;
- KEDUA : Mengangkat atas nama Sdr. Marsellus. M. Apaseray sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Entrop di Kota Jayapura;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Satker KPU Kota Jayapura;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 08 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA

ttd

OKTOVIANUS INJAMA

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA

Kasubbag Hukum

  
TRESIA R. DJAGANG, SH

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua di Jayapura;
2. Bawaslu Kota Jayapura di Jayapura;
3. Kepala Distrik Jayapura Selatan di Jayapura;
4. Kepala Kelurahan/Kepala Entrop di Jayapura;
5. Yang bersangkutan.